

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 154/PM.00.02/K.JI-20/04/2023

27 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan

Di

Pasuruan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasuruan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktif menginformasikan kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
 - a. Pengajuan Bakal Calon;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Penyusunan DCS;
 - d. Penetapan DCT.
3. Mengumumkan pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
4. Melaksanakan penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
5. Memastikan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 - sampai dengan pukul 16.00 waktu waktu setempat, kecuali hari terakhir masa penerimaan pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
6. Meminta KPU Kabupaten Pasuruan agar tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila melewati batas waktu sebagaimana disebut pada nomor 4 dan 5;
7. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
8. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
9. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
10. Melaksanakan penerimaan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni - 9 Juli 2023;
11. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli - Agustus 2023;
12. Melaksanakan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
 - a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus - 11 Agustus 2023;
 - b. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus - 18 Agustus;
 - c. Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 23 Agustus 2023;
 - d. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 28 Agustus 2023;
 - e. Penerimaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;

- f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
13. Melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
- a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September - 3 Oktober 2023;
 - b. Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober - 3 November 2023;
 - c. Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
14. Memberikan akses yang baik kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MOHAMAD NASRUP, S.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip